



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan suatu pembangunan dan/atau suatu kegiatan usaha serta infrastruktur pada umumnya memiliki potensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan, perlu adanya penanganan dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 570);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
9. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, dan dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas.
10. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
11. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
12. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Andalalin.
13. Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan Andalalin sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
14. Sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian Andalalin sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
15. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

16. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
18. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur jaringan transportasi jalan.
19. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
20. Tarikan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
21. Rata-rata perjalanan atau disebut *trip-rate* adalah rata-rata tingkat bangkitan atau tarikan lalu lintas dari suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang besarnya dinyatakan dengan satuan tertentu, yang diperoleh dari analisis lokasi pembanding atau standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Andalalin diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Andalalin kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. asas akuntabel adalah penyelenggaraan Andalalin yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui penyelenggaraan Andalalin;
- d. asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Andalalin;
- e. asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan Andalalin yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. asas efisiensi dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Andalalin yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;

- g. asas seimbang adalah penyelenggaraan Andalalin yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara;
- h. asas terpadu adalah penyelenggaraan Andalalin yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina; dan
- i. asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan Andalalin melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Andalalin dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Pasal 4

Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk:

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- c. menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan rencana rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- f. menjadi alat pengendali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

BAB III ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
 - a. pusat kegiatan;
 - b. permukiman; dan
 - c. infrastruktur,yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.

- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru dan pengembangan.
- (3) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (5) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartement; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (6) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. terminal;
 - c. pool kendaraan;
 - d. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - e. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah;
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d dihitung berdasarkan :
- a. luas lantai bangunan; atau
 - b. luas lahan.
- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan :
- a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (5) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tempat tidur; atau
 - b. luas bangunan.
- (6) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
- a. jumlah dispenser;
 - b. jumlah kamar;
 - c. jumlah tempat duduk; atau
 - d. luas lantai bangunan.

Pasal 7

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
 - (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
- a. jumlah kamar; atau
 - b. luas lantai bangunan.

Pasal 8

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
- a. hirarki;
 - b. tipe; atau
 - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.

- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
- (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Andalalin.
- (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 9

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan Andalalin.

BAB IV

PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 11

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin.
- (3) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin.
- (4) Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk memenuhi

standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

- (5) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung kepada Bupati.
- (6) Pengajuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 12

- (1) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 4. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
 5. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 6. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 7. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 8. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini meliputi:
 1. kondisi prasarana prasarana jalan paling sedikit memuat:
 - a) geometrik jalan;
 - b) perkerasan jalan;
 - c) dimensi potongan melintang jalan;
 - d) fungsi jalan;
 - e) status jalan;
 - f) kelas jalan; dan
 - g) perlengkapan jalan.
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat:
 - a) data historis volume lalu lintas;
 - b) volume gerakan membelok;
 - c) panjang antrian;
 - d) kecepatan rata-rata kendaraan;
 - e) waktu perjalanan;
 - f) data penumpang angkutan umum;
 - g) pejalan kaki; dan
 - h) pesepeda.
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat:
 - a) jaringan trayek;
 - b) faktor muat;
 - c) jenis kendaraan; dan
 - d) waktu tunggu.

- c. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin meliputi:
 - 1. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - 3. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas meliputi:
 - 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - 2. penyediaan angkutan umum;
 - 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi memuat:
 - 1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak;
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan oleh pengembang atau pembangun meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam

- lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir;
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan meliputi:
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
- (2) Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) meliputi:
 1. kondisi prasarana prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor memuat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin meliputi:
 1. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas meliputi:
 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;

6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi memuat:
1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak;
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan oleh pengembang atau pembangun meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir;
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan meliputi:
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pemenuhan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas meliputi:

1. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 2. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 3. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 4. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 5. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 6. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;
 7. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
 8. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
 9. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. gambaran umum lokasi rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan meliputi:
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (*site plan*) dan/atau *detail engineering design* (DED) bangunan;
 3. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 4. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

BABV PENILAIAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati untuk jaringan jalan kabupaten dan / atau jalan desa.
- (3) Penyampaian Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (4) Penyampaian Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha lingkungan hidup.
- (5) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan oleh:
- a. Menteri, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/atau jalan desa, atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari Gubernur, atau Bupati/Walikota; atau
 - b. Gubernur, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, dan/atau jalan desa atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari Bupati/Walikota.
- (2) Persetujuan Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembangan atau pembangunan untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Persetujuan Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin kepada Kepala Dinas.
- (3) Format Persetujuan Hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pemberian Persetujuan Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin.
- (3) Ketentuan mengenai standar operasional dan prosedur pemberian persetujuan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota;
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang;
- (3) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Pemberian persetujuan berupa Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa Dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Andalalin oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (5) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 19

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum memenuhi sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan hasil Andalalin.
- (7) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGAWAS ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 20

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin yang dibentuk oleh Bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan pendelegasian kewenangan pengawasan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengikutsertakan Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin.

- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
 - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
 - c. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai anggota.
- (6) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Andalalin.

Pasal 21

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi persetujuan hasil Andalalin.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi persetujuan hasil Andalalin ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:
 - a. konstruksi; dan
 - b. operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan

- hasil Andalalin sebagaimana yang tertuang dalam surat kesanggupan, Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Setiap Pengembang atau Pembangun Pusat Kegiatan, Permukiman, Infrastruktur dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas dan sudah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku dan apabila terjadi perubahan *siteplan*, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN,
 PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR YANG WAJIB DILAKUKAN ANALISIS
 DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
1.	Pusat Kegiatan		
a.	Kegiatan Perdagangan dan Perbelanjaan	Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		1001 m ² s.d 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		500 m ² s.d 1.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Kegiatan Perkantoran	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		4.001 m ² s.d 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m ² s.d 4.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan		
	1) Industri	Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		5.001 m ² s.d 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.500 m ² s.d 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Pergudangan	Di atas 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		170.001 m ² s.d 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		40.000 m ² s.d 170.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
d.	Kegiatan Pariwisata		
	1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
	2) Tempat Wisata	Di atas 10,0 Ha luas lahan	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		5,0 s.d. 10,0 Ha luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1,0 s.d. 5,0 Ha luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
e.	Fasilitas Pendidikan		
	Sekolah /Universitas/ Lembaga Kursus	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
	1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2)Bank	Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan
		1.001 m ² s.d 3.000 m ²	Bangkitan Sedang

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
		luas lantai bangunan	(Rekomendasi Teknis)
		500 m ² s.d 1.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2.	Perumahan dan Permukiman		
a.	Perumahan dan Permukiman		
	1) Perumahan Sederhana	Di atas 1.000 unit	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		401 s.d. 1.000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Perumahan Menengah-Atas/Townhouse/Cluster	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Rumah Susun dan Apartement		
	1) Rumah Susun Sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 800 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2) Apartement	Di atas 50 unit	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		50 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
3.	Infrastruktur		
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
b.	Terminal		
	1) Terminal Penumpang Tipe A	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan lintas batas antar negara)	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
	2) Terminal Penumpang Tipe B	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Terminal Penumpang Tipe C	Wajib (melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan perdesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
c.	Pool Kendaraan		
d.	Fasilitas Parkir untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
4.	Pusat Kegiatan/Permukiman/Infrastruktur lainnya		
a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
			Teknis)
c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		1.000 m ² s.d 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
d.	Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
e.	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Di atas 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
		5.001 m ² s.d 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m ² s.d 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Kawasan TOD (Transit Oriented Development)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
h.	Ruko	Di atas 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.000 m ² s.d 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
i.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
m.	Rest Area		
	1) Rest Area Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
	2) Rest Area Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Rest Area Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan rata-rata di atas 10000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Andalalin)
o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan rata-rata di atas 3000 – 4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
p.	Kegiatan yang apabila	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata di atas 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan		Teknis)

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Tinggi

(KOP/NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI)

.....,20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas

Kepada
Yth. BUPATI KUNINGAN
Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan

di-
KUNINGAN

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang/pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Kuningan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./CV. (nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan membangun/mengembangkan (nama obyek yang akan dibangun/ dikembangkan) yang terletak di (nama Jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/ Kabupaten) yang merupakan jalan kabupaten/kota dan/atau jalan desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas pembangunan/pengembangan (nama obyek yang akan dibangun/dikembangkan).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - d. Foto Kondisi Lokasi Pembangunan Baru atau Pengembangan; dan
 - e. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV. (nama perusahaan konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

ttd dan stempel

(Nama Pemohon)

Tembusan Yth. :
Bupati Kuningan
) pilih yang sesuai

B. Format Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Sedang

(KOP/NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI)

.....,20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Yth. BUPATI KUNINGAN
Teknis Penanganan Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Dampak Lalu Lintas Kuningan

di-
KUNINGAN

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang/pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Kuningan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./CV. (nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan membangun/mengembangkan (nama obyek yang akan dibangun/ dikembangkan) yang terletak di (nama Jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/ Kabupaten) yang merupakan jalan kabupaten/kota dan/atau jalan desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pembangunan/pengembangan (nama obyek yang akan dibangun/ dikembangkan).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - d. Foto Kondisi Lokasi Pembangunan Baru atau Pengembangan; dan
 - e. Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV. (nama perusahaan konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya. kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

ttd dan stempel

(Nama Pemohon)

Tembusan Yth. :
Bupati Kuningan
*) pilih yang sesuai

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

C. Format Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Rendah

(KOP/NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI)

.....,20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas

Kepada
Yth. BUPATI KUNINGAN
Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan

di-
KUNINGAN

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang/pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Kuningan.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./CV. (nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan membangun/mengembangkan (nama obyek yang akan dibangun/ dikembangkan) yang terletak di (nama Jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/ Kabupaten) yang merupakan jalan kabupaten/kota dan/atau jalan desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pembangunan/pengembangan (nama obyek yang akan dibangun/dikembangkan).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
 - c. Bukti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - d. Foto Kondisi Lokasi Pembangunan Baru atau Pengembangan: dan
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya. kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

ttd dan stempel

(Nama Pemohon)

Tembusan Yth. :
Bupati Kuningan
*) pilih yang sesuai



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. Format Surat Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Tinggi

FORMAT SURAT PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

.....,20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Kepada
Yth. Pimpinan/Direktur/Kepala (Organisasi/Perusahaan/ Instansi)
di-
KUNINGAN

1. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan/Pengembangan (nama obyek yang akan dibangun/dikembangkan) Nomor: tanggal dan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: tanggal dengan ini kami menyatakan menyetujui permohonan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) yang diajukan oleh PT./CV. (nama perusahaan pengembang/pembangun) yang berlokasi di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
2. Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nama
Pangkat
NIP

B. Format Surat Persetujuan Hasil Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Sedang

FORMAT SURAT PERSETUJUAN HASIL REKOMENDASI TEKNIS PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS

KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

.....,20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Hasil Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas

Kepada
Yth. Pimpinan/Direktur/Kepala (Organisasi/Perusahaan/ Instansi)
di-
KUNINGAN

1. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Pembangunan/Pengembangan (nama obyek yang akan dibangun/dikembangkan) Nomor : tanggal dan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor : tanggal dengan ini kami menyatakan menyetujui permohonan persetujuan hasil rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang diajukan oleh PT./CV. (nama perusahaan pengembang/pembangun) yang berlokasi di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
2. Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nama
Pangkat
NIP

C. Format Surat Persetujuan Hasil Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Rendah

FORMAT SURAT PERSETUJUAN HASIL STANDARTEKNIK PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS

KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

.....,20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Hasil Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas

Kepada
Yth. Pimpinan/Direktur/Kepala (Organisasi/Perusahaan/ Instansi)
di-
KUNINGAN

1. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Pembangunan/Pengembangan (nama obyek yang akan dibangun/dikembangkan) Nomor : tanggal dan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor : tanggal dengan ini kami menyatakan menyetujui permohonan persetujuan hasil standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang diajukan oleh PT./CV. (nama perusahaan pengembang/pembangun) yang berlokasi di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
2. Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nama
Pangkat
NIP











LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

SOP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUNINGAN	Nomor SOP	:	
	Tgl. Pembuatan	:	
	Tgl. Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	BUPATI KUNINGAN
	Nama SOP	:	Persetujuan Hasil Andalalin
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:		
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja	KEPALA DINAS : Pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur dalam rangka Analisis Dampak Lalu Lintas		
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	KEPALA BIDANG LALU LINTAS : Pejabat yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan proses kegiatan		
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2012/KP.108/DRJD/2015 Tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS: Pejabat yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas bertanggungjawab untuk melakukan pelaksanaan proses kegiatan		
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4457/KP.108/DRJD/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2012/KP.108/DRJD/2015 Tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas	TIM ANDALALIN: Tim yang menilai dan mengevaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang/pembangun		
	PENGEMBANG / PEMBANGUN : Orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur		
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :		
	1. Komputer/laptop 2. GPS 3. Kamera 4. Perlengkapan Survei 5. Internet 6. Gawai (Telepon/Handphone) 7. Printer		
Peringatan :	Perencanaan, Pencatatan dan Pendataan :		
	Arsip		

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA				Waktu	Output
		Kepala Dinas	Kepala Bidang Lalu Lintas	Kepala Seksi MRLL	Tim Andalin		
1.	Pengembang/Pembangun Menyampaikan Surat Permohonan dilengkapi dengan Persyaratan Pendukung Lainnya kepada Kepala Dinas Perhubungan					1 hari	<ul style="list-style-type: none"> Surat Permohonan dilengkapi dengan Persyaratan Pendukung Lainnya Portal Sipanda Kuning
2.	Tim Andalin Verifikasi Checklist Administrasi dan Teknis					1 jam	<ul style="list-style-type: none"> Surat Permohonan dilengkapi dengan Persyaratan Pendukung Lainnya Form Checklist Administrasi dan Teknis Portal Sipanda Kuning
	Jika Verifikasi Tidak OK						
	Jika Verifikasi OK						
3.	Kepala Dinas Perhubungan Menerima Surat Permohonan dilengkapi dengan Persyaratan Pendukung Lainnya					30 menit	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi Kepala Dinas Surat Permohonan dilengkapi dengan Persyaratan Pendukung Lainnya
4.	Kepala Dinas Perhubungan Meneruskan Berkas Permohonan kepada Tim Andalin Melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Kepala Seksi MRLL					30 menit	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi Kepala Dinas Disposisi Kepala Bidang Lalu Lintas Disposisi Kepala Seksi MRLL Surat Permohonan dilengkapi dengan Persyaratan Pendukung Lainnya
5.	Tim Andalin Melaksanakan Tinjauan Lapangan beserta Pengembang/Pembangun					1 hari	<ul style="list-style-type: none"> Data Hasil Tinjauan Lapangan Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan

<p>6. Tim Andalalin Menyampaikan Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan kepada Kepala Dinas Perhubungan</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan ▪ Draft Surat Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Lapangan 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan ▪ Surat Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Lapangan
<p>7. Kepala Dinas Perhubungan Menyampaikan Surat Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Lapangan kepada Pengembang/Pembangun OK</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Lapangan 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Tindak Lanjut Hasil Tinjauan Lapangan
<p>8. Hasil Tinjauan Lapangan Bangkitan Tinggi</p> <p>Pengembang/Pembangun Melengkapi Berkas Administrasi dan Teknis, serta Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Administrasi dan Teknis ▪ Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ▪ Form Checklist Administrasi dan Teknis ▪ Portal Sipanda Kuning 	7 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Administrasi dan Teknis ▪ Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ▪ Form Checklist Administrasi dan Teknis yang telah diisi ▪ Portal Sipanda Kuning
<p>Jika Verifikasi Tidak OK</p> <p>Jika Verifikasi OK</p> <p>Tim Andalalin Melaksanakan Rapat Pembahasan beserta Instansi Terkait, Pengembang/Pembangun dan Konsultan</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Draft Berita Acara Pembahasan Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ▪ Draft Surat Kesanggupan 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Pembahasan Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ▪ Surat Kesanggupan
<p>Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Kepala Dinas Perhubungan</p>				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Pembahasan Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ▪ Surat Kesanggupan ▪ Draft Surat Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas ▪ Surat Kesanggupan

<p>9. Hasil Tinjauan Lapangan Bangkitan Sedang</p> <p>Pengembang/Pembangun Melengkapi Berkas Administrasi dan Teknis, serta Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas</p>					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Administrasi dan Teknis ▪ Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas ▪ Form Checklist Administrasi dan Teknis ▪ Portal Sipanda Kuning 	7 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Administrasi dan Teknis ▪ Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas ▪ Form Checklist Administrasi dan Teknis yang telah diisi ▪ Portal Sipanda Kuning
<p>Jika Verifikasi Tidak OK</p> <p>Jika Verifikasi OK</p> <p>Tim Andalin Melaksanakan Rapat Pembahasan</p>					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Draft Surat Persetujuan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas ▪ Draft Surat Kesanggupan 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Draft Surat Persetujuan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas ▪ Draft Surat Kesanggupan
<p>Persetujuan Hasil Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas oleh Kepala Dinas Perhubungan kepada Pengembang/Pembangun</p>					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Draft Surat Persetujuan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas ▪ Draft Surat Kesanggupan 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Persetujuan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas ▪ Surat Kesanggupan
<p>10. Hasil Tinjauan Lapangan Bangkitan Rendah</p> <p>Pengembang/Pembangun Melengkapi Berkas Administrasi dan Teknis</p>					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Administrasi dan Teknis ▪ Form Checklist Administrasi dan Teknis ▪ Portal Sipanda Kuning 	7 hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan Administrasi dan Teknis ▪ Form Checklist Administrasi dan Teknis yang telah diisi ▪ Portal Sipanda Kuning

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

1. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Tinggi

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama pembangun atau pengembang), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, Nomor : tanggal bulan tahun tentang kegiatan (nama kegiatan/obyek yang akan dibangun/dikembangkan), dan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pembangun/ Pengembang

ttd dan stempel
Materai Rp 10.000

(Nama Lengkap)

2. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Sedang

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama pembangun atau pengembang), bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor : tanggal bulan tahun tentang kegiatan (nama kegiatan/obyek yang akan dibangun/dikembangkan), dan Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Kegiatan dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pembangun/Pengembang

ttd dan stempel
Materai Rp 10.000

(Nama Lengkap)

3. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Rendah

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama pembangun atau pengembang), bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor : tanggal bulan tahun tentang kegiatan (nama kegiatan/obyek yang akan dibangun/dikembangkan), dan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Kegiatan dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pembangun/Pengembang

ttd dan stempel
Materai Rp 10.000

(Nama Lengkap)

